



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06).

fu₁₃₀₂

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Provinsi Gorontalo dan PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. PNS daerah adalah PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah provinsi gorontalo dan/atau dipekerjakan pada instansi di luar pemerintah daerah provinsi gorontalo berdasarkan Keputusan Gubernur.
4. PNS Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya.

BAB II

PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.

- (2) PNS penerima TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- PNS Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan instansi pusat di daerah;
 - PNS daerah yang dipekerjakan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - PNS pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo;
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
- (4) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun, kecuali menduduki jabatan struktural/ fungsional tertentu.

BAB III
PENILAIAN
Pasal 3

- (1) Kinerja yang dinilai didasarkan atas prestasi aksi dan prestasi hasil.
- (2) Prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 40% dan prestasi hasil memiliki bobot 60%.
- (3) Komponen prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- | | |
|--|-----|
| a. kepatuhan jam kerja | 15% |
| b. ketaatan terhadap peraturan kepegawaian | 10% |
| c. tanggung jawab | 10% |
| d. kerja sama | 5% |
- (4) Komponen prestasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- | | |
|--------------------|-----|
| a. produktifitas | 15% |
| b. efektifitas | 10% |
| c. efisiensi | 10% |
| d. manfaat kinerja | 15% |
| e. kecepatan | 10% |

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada format penilaian pada Lampiran I Peraturan ini;
- (2) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah akumulasi prestasi aksi dan prestasi hasil.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja penerima TKD dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
- (2) Proses penilaian dilakukan secara tertutup.

fu4 B/12
02

Pasal 6

Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat sesuai format pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diverifikasi oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja.

BAB IV

KATEGORI, BESARAN, DAN PERHITUNGAN

Pasal 8

TKD yang diberikan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori:

- a. TKD Pejabat Struktural;
- b. TKD Pejabat Fungsional Tertentu;
- c. TKD Staf .

Pasal 9

(1) Besaran TKD untuk pejabat struktural adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Eselon I B | Rp. 15.000.000,- |
| b. Eselon II A | Rp. 7.250.000,- |
| c. Eselon II B | Rp. 5.500.000,- |
| d. Eselon III A (Kepala Kantor) | Rp. 3.500.000,- |
| e. Eselon III A | Rp. 3.250.000,- |
| f. Eselon III B | Rp. 2.750.000,- |
| g. Eselon IV | Rp. 2.250.000,- |

(2) Besaran TKD untuk PNS Staf adalah Rp. 1.350.000,-

(3) Bagi PNS daerah dan calon PNS daerah yang dipekerjakan di instansi pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dapat diberikan TKD paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan kategori jabatan.

(4) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sepanjang tidak menerima tunjangan yang sejenis pada instansi pusat atau pemerintah daerah kabupaten/kota tempat dimana PNS atau Calon PNS dipekerjakan.

(5) Besaran TKD untuk Pejabat Fungsional tertentu sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 10

Bagi PNS atau Calon PNS yang mengikuti Diklat Teknis atau Diklat Dalam Jabatan diberikan TKD.

[Handwritten signature]
13/02/22

Pasal 11

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah Nilai Kinerja Pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 6 dikalikan dengan Besaran TKD untuk masing-masing penerima sebagaimana dalam Pasal 9.
- (2) Besarnya TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21.
- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Perhitungan PPh Pasal 21 terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran kinerja sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 13

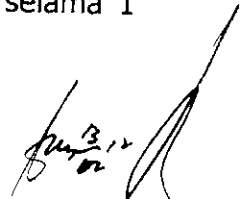
Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan TKD Tambahan.

Pasal 14

Tunjangan Kinerja Daerah untuk tahun anggaran 2012 dibayarkan sejak bulan januari sampai dengan bulan desember.

Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Provinsi Gorontalo tidak memperoleh TKD.
- (2) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan TKD dari jumlah yang akan diterima untuk 1 (satu) periode penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan:
 1. sebesar 20% untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan ;
 2. sebesar 30% untuk hukuman ringan tertulis;
 3. sebesar 50% untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin Sedang :
 1. sebesar 75% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. sebesar 100% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;



3. sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman Disiplin Berat :
 1. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizai Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Februari 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 Februari 2012

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2012

1. LAMPIRAN I : FORMAT PENILAIAN KINERJA
2. LAMPIRAN II : FORMAT PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)
DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)
3. LAMPIRAN III : BESARAN TKD JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
4. LAMPIRAN IV : FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
5. LAMPIRAN V : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 (PPh 21)

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 Februari 2012

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2012

PENILAIAN KINERJA

UNIT KERJA: _____

Bulan : _____ Tahun : _____

I. PEGAWAI YANG DINILAI

1. Nama :
2. NIP/ KARPEG :
3. Gol./ Ruang Gaji :
4. Jabatan :

II. PENILAI

1. Nama :
2. NIP/ KARPEG :
3. Gol./ Ruang Gaji :
4. Jabatan :
5. Status : Atasan Langsung

III. PENILAIAN KINERJA

A. PRESTASI AKSI (Bobot 40%)

1.	Kepatuhan Jam Kerja (15%) Akumulasi kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan ketaatan jam kerja	Skor Prestasi**
A	Tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang cepat	
B	Secara kumulatif 2-3 kali terlambat/pulang cepat	
C	Secara kumulatif 4-5 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 2 hari izin atau maksimal 4 hari sakit.	
D	Secara kumulatif 6-7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 2 hari izin atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 5 hari sakit.	
E	Secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 5 hari sakit.	

2.	Ketaatan terhadap Peraturan Kepegawaian (10%) Kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.	Skor Prestasi
A	Mengikuti secara aktif seluruh kegiatan kenegaraan dan pemerintahan	
B	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimal 2 kali	
C	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimal 3 kali	
D	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimal 4 kali	
E	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan lebih dari 4 kali	
3	Tanggung Jawab (10%) Komitmen yang tinggi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.	
A	Selalu tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	
B	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan maksimal 2 kali	
C	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan maksimal 3 kali	
D	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan maksimal 4 kali	
E	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 4 kali	
4.	Kerjasama (5%) Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.	
A	Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
B	Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
C	Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
D	Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
E	Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	

***) Coret yang tidak perlu**

****) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1**

B. PRESTASI HASIL (Bobot 60%)

1.	Produktivitas (15%) Hasil yang dicapai sesuai target yang ditetapkan	Skor Prestasi
A	Sangat produktif, volume hasil kerja yang dicapai melampaui target yang ditetapkan.	
B	Produktif, volume hasil kerja yang dicapai 91-100% dari target yang ditetapkan.	
C	Cukup produktif, volume hasil kerja yang dicapai 81-90% dari target yang ditetapkan.	
D	Kurang produktif, volume hasil kerja yang dicapai 61-80% dari target yang ditetapkan.	
E	Tidak produktif, volume hasil kerja yang dicapai dibawah 61% dari target yang ditetapkan.	
2.	Efektifitas (5%) Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas yang diinginkan.	
A	Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh lebih baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) (Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100% benar).	
B	Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik (akurat, cermat, rapih) (Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99% benar)	
C	Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih) (Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar)	
D	Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih) (Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar)	
E	Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) (Efektifitas <0.50 yaitu dibawah 70% benar).	
3.	Efisiensi (5%) Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan.	Skor Prestasi
A	Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya yang lebih rendah dari standar. (Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan kurang dari 100%)	
B	Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sesuai standar. (Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 100%)	
C	Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. (Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih tinggi sampai 10% dari standar)	
D	Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. (Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 10% sampai 20% dari standar)	
E	Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. (Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 20% dari standar)	

4.	Manfaat Kinerja (15%) Hasil pekerjaan memberikan manfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
A	Sangat baik yaitu hasil pekerjaan sangat bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
B	Baik yaitu hasil pekerjaan bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
C	Cukup baik yaitu hasil pekerjaan cukup bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
D	Kurang baik yaitu hasil pekerjaan kurang bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
E	Tidak baik yaitu hasil pekerjaan tidak bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
5.	Kecepatan (10%) Waktu penyelesaian pekerjaan.	
A	Lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditetapkan.	
B	Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.	
C	Kadang tidak tepat waktu dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
D	Selalu tidak tepat waktu dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
E	Pekerjaan tidak selesai.	

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2012

PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

JENIS PRESTASI	BOBOT	SKOR	NILAI
I. AKSI (Bobot = 0,40)			
1. Kepatuhan Jam Kerja	0.15	5	0.75
2. Ketaatan terhadap Peraturan Kepegawaian	0.10	5	0.50
3. Tanggung Jawab	0.10	5	0.50
4. Kerjasama	0.05	5	0.25
RATA – RATA A = Jumlah Nilai (Nilai = Skor x Bobot)			2.00
II. HASIL (Bobot = 0,6)			
1. Produktifitas	0.15	5	0.75
2. Efektifitas	0.10	5	0.50
3. Efesiensi	0.10	5	0.50
4. Manfaat Kinerja	0.15	5	0.75
5. Kecepatan	0.10	5	0.50
RATA – RATA B = Jumlah Nilai (Nilai = Skor x Bobot)			3.00
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)		20 x (2.00 + 3.00) = 100.00	

Keterangan:

Skor = 5, 4, 3, 2, 1

Nilai = Skor x bobot pada masing-masing jenis prestasi

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP)

80.00 - 100.00 : SANGAT BAIK

70.00 - 79.99 : BAIK

60.00 - 69.99 : CUKUP

Kurang dari 60.00 : KURANG

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2012

BESARAN TKD PEJABAT FUNGSIONAL

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah
Widyaiswara	Pertama	III/a – III/b	Rp 1.625.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 3.500.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5.000.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7.000.000
Pengawas Sekolah	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.030.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2.030.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 2.340.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 2.340.000
	Ahli	Pertama	Rp 2.720.000
		Muda	Rp 2.720.000
		Madya	Rp 3.025.000
		Utama	Rp 3.025.000
		Pertama	Rp 2.720.000
		Muda	Rp 2.720.000
		Madya	Rp 3.025.000
		Utama	Rp 3.025.000
Pamong Belajar	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 1.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 1.360.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 1.360.000
	Ahli	Pertama	Rp 1.360.000
		Muda	Rp 1.360.000
		Madya	Rp 1.725.000
Pustakawan	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 1.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 1.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 1.250.000
	Pertama	III/a – III/b	Rp 1.250.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 1.550.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 2.065.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 2.750.000
Analisis Kepegawaian	Pelaksana	II/c – II/d	Rp 1.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 1.750.000
	Pertama	III/a – III/b	Rp 1.375.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 1.875.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 2.500.000

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)				
	P.Pemula	II/a		
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1.500.000
	Pertama	III/a – III/b	Rp	1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp.	2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3.000.000
Pengawasan Bibit tanaman				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1.500.000
	Pertama	III/a – III/b	Rp	1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp.	2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3.000.000
Peneliti				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1.625.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3.750.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6.000.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	7.000.000
Auditor				
Auditor Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.125.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1.500.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4.500.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	6.000.000

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA SKPD :

PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	No. NPWP	Nilai Kinerja	Besaran TKD	Jumlah TKD	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9 (% pot x 8)	10	11	12 (10 – 11)	13

Catatan:

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada lampiran IV
2. Besaran TKD pada kolom 7 adalah Besaran pada Pasal 10
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada lampiran VI

Menyetujui,

Kepala

()

Bendahara Pengeluaran

()

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)**

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1.	Non Jabatan	5 %	Catatan:
2.	Pejabat Struktural dan fungsional Penerimaan TKD s/d Rp.1.500.000	5 %	1. Dasar pengenaan PPh adalah jumlah TKD yang terdapat pada kolom B Lampiran II
	Diatas Rp.1.500.000 s/d Rp.3.000.000	10 %	2. Contoh perhitungan
	Diatas Rp.3.000.000 s/d Rp.6.000.000	15 %	a. Sdr Burhan B (staf) menerima TKD Rp. 1.350.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.250.000.- = Rp. 67.500
	Diatas Rp.6.000.000	25 %	b. Drs. Fadli (eselon) menerima TKD Rp. 2.250.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 75.000 10 % x Rp. 750.000 = Rp. 75.000 Jumlah Rp. 2.250.000 Rp. 150.000
			c. Drs. Jani (eselon) menerima TKD Rp. 3.000.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 75.000 10 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 150.000 Jumlah Rp. 3.000.000 Rp. 225.000
			d. Drs. Gazali (eselon) menerima TKD Rp. 7.000.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 75.000 10 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 150.000 15 % x Rp. 3.000.000 = Rp. 450.000 25 % x Rp. 1.000.000 = Rp. 250.000 Jumlah Rp. 7.000.000 Rp. 925.000